

LAPORAN TAHUNAN

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) LPP RRI BANDA ACEH

2025

LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID LPP RRI TAHUN 2025

Disusun dan dipublikasikan oleh
PPID Pelaksana LPP RRI Banda Aceh



DAFTAR ISI

• HALAMAN SAMPUL	i
• DAFTAR ISI	ii
• KATA PENGANTAR	iv
• PENDAHULUAN	v
• PROFIL PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)	1
• PROFIL SINGKAT PPID LPP RRI	2
• SEJARAH PPID LPP RRI	3
• VISI DAN MISI	4
• TUGAS KEWENANGAN PPID PELAKSANA RRI BANDA ACEH	5
• STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	7
• DASAR HUKUM LAYANAN INFORMASI PUBLIK	8
• PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK	9

DAFTAR ISI

• FORMULIR ONLINE PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK	10
• CHANNEL LAYANAN INFORMASI	11
• PEMAPARAN INFORMASI PUBLIK	12
• JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK	14
• GRAFIK JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK	15
• JENIS SALURAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK	16
• KLASIFIKASI JENIS PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK	17
• KENDALA DAN TANTANGAN PPID RRI	18
• SARANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK	19
• KEGIATAN PPID 2025	21
• CAPAIAN KINERJA PPID RRI	25
• PENUTUP	26

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) LPP RRI Banda Aceh Tahun 2025.

Laporan ini merupakan wujud nyata komitmen dan pertanggungjawaban kami dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparan, serta akuntabel kepada publik.

Di dalamnya, terangkum pelaksanaan tugas dan fungsi PPID sepanjang tahun 2025, mulai dari statistik permohonan informasi, jenis informasi terpopuler, penanganan pengaduan, hingga berbagai inovasi peningkatan kualitas layanan.

Kami berharap laporan ini memberikan gambaran utuh mengenai komitmen LPP RRI Banda Aceh dalam mengawal amanat UU No. 14 Tahun 2008 dan Permenki No. 1 Tahun 2010 guna mendorong terwujudnya masyarakat yang informatif dan partisipatif.

Banda Aceh, 20 Agustus 2026

PPID Pelaksana LPP RRI Banda Aceh



Muhsin Zein, S.E.

PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi adalah fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola publik yang partisipatif dan berkeadilan. Melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (UU KIP), negara menjamin hak setiap individu untuk mengetahui tata kelola lembaga publik.

Atas dasar tersebut, LPP RRI Banda Aceh berkomitmen penuh untuk menyediakan, mengelola, dan melayani permohonan informasi publik secara transparan, tepat waktu, dan tanpa kerumitan birokrasi.

Sebagai bagian integral dari Lembaga Penyiaran Publik yang hadir di Banda Aceh, kami menyadari bahwa integritas layanan informasi, pendidikan, dan hiburan sangat bergantung pada keterbukaan lembaga. Keterbukaan informasi publik bukan hanya pemenuhan kewajiban undang-undang, melainkan komitmen moral LPP RRI Banda Aceh untuk menjaga akuntabilitas dan merawat kepercayaan publik di daerah.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi, meliputi penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, serta pelayanan informasi kepada masyarakat di lingkungan badan publik.

Dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan LPP RRI, PPID Pelaksana RRI Banda Aceh berada di bawah koordinasi Kepala RRI Banda Aceh, Muhsin Zein, S.E, selaku PPID Pelaksana RRI Banda Aceh.

PPID Pelaksana bertugas memastikan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan RRI Banda Aceh dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PROFIL SINGKAT PPID RRI

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, LPP RRI berkomitmen mewujudkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang transparan, akuntabel, serta mudah diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi tersebut, PPID memiliki peran dalam pengelolaan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik. Di tingkat pelaksana, PPID Pelaksana RRI Banda Aceh berperan memastikan pelayanan informasi publik berjalan efektif, transparan, dan bertanggung jawab, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan.

Melalui pengelolaan PPID yang baik, LPP RRI Banda Aceh berkomitmen memberikan pelayanan informasi publik yang berkualitas serta mendukung terwujudnya tata kelola lembaga yang akuntabel dan terpercaya.

SEJARAH SINGKAT PPID RRI

Pada Januari 2016, LPP RRI mulai mempersiapkan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam tahap awal tersebut, Direktur Utama selaku Atasan PPID menginstruksikan penyusunan struktur organisasi PPID serta pedoman pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan LPP RRI.

Sebagai tindak lanjut, diterbitkan Keputusan Direktur Utama Nomor 244 Tahun 2016 tentang Organisasi PPID LPP RRI pada 10 Maret 2016, serta Peraturan Direktur Utama Nomor 04 Tahun 2016 tentang Buku Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan LPP RRI pada 16 Maret 2016.

Kedua ketentuan tersebut menjadi landasan operasional bagi PPID LPP RRI dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.



VISI MISI PPID RRI

VISI

“Menjadi Barometer Keterbukaan Informasi antar Badan Publik melalui Terwujudnya Pelayanan Informasi yang Profesional, Transparan dan Akuntabel”

MISI

- 1 Menyediakan layanan informasi publik yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 2 Memberikan layanan informasi publik yang cepat dan tepat waktu.
- 3 Memastikan pengelolaan keterbukaan informasi publik didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas.
- 4 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang mutakhir untuk mendukung pengelolaan keterbukaan informasi publik.

TUGAS & KEWENANGAN PPID PELAKSANA RRI BANDA ACEH

TUGAS PPID PELAKSANA

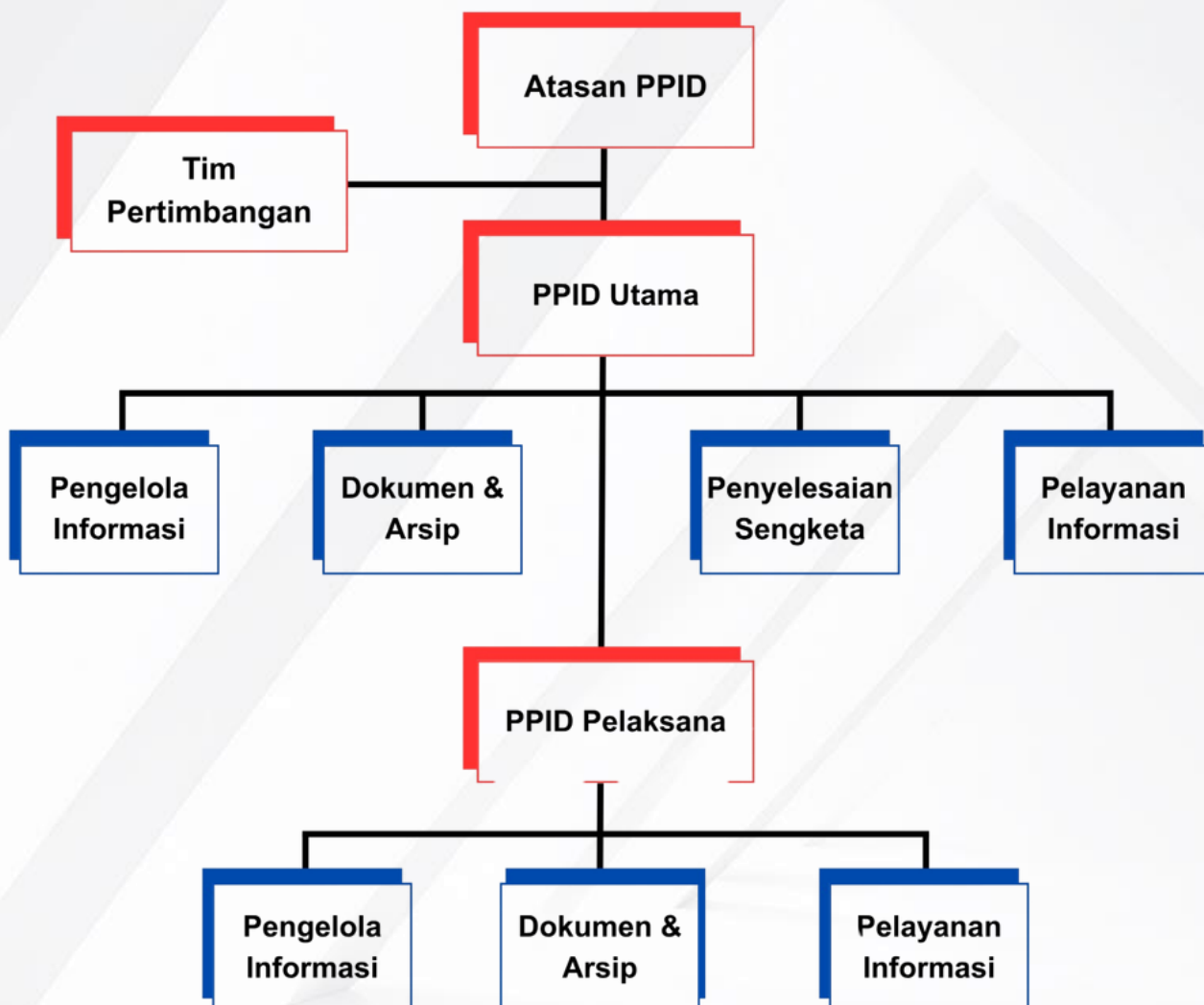
- 1 Membantu PPID Utama LPP RRI melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- 2 Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID Utama LPP RRI;
- 3 Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- 4 Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari unit kerjanya;
- 5 Membantu PPID Utama LPP RRI dalam membuat, memverifikasi, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik dan klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
- 6 Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- 7 Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;
- 8 Mengusulkan pengujian konsekuensi kepada PPID Utama LPP RRI apabila terdapat permintaan Informasi Publik dan/atau terdapat Informasi yang Dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya;
- 9 Memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
- 10 Menyampaikan laporan layanan Informasi Publik di lingkungan unit kerjanya kepada PPID LPP RRI melalui Sistem Informasi PPID; dan
- 11 Melakukan edukasi dan sosialisasi keterbukaan Informasi Publik.

TUGAS & KEWENANGAN PPID PELAKSANA RRI BANDA ACEH

KEWENANGAN PPID PELAKSANA

- 1 Meminta dokumen Informasi Publik dari unit kerja dan Satker LPP RRI;
- 2 Meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi Publik di masing-masing unit kerja dan Satker RRI dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- 3 Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi Publik untuk menyiapkan dokumen dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau permintaan Informasi Publik ditolak;
- 4 Menolak permintaan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohonkan termasuk Informasi yang Dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
- 5 Mengusulkan Informasi untuk dikecualikan kepada PPID Utama LPP RRI apabila Informasi Publik yang dimohonkan tidak termasuk dalam keputusan PPID mengenai klasifikasi Informasi yang Dikecualikan dan berdasarkan pertimbangan lebih lanjut dari PPID Pelaksana dapat dikategorikan sebagai Informasi yang Dikecualikan;
- 6 Meminta Informasi kepada PPID Pelaksana lainnya sebagai pemilik informasi dalam hal Informasi Publik yang diminta tidak dikuasai oleh PPID Pelaksana;
- 7 Melakukan koordinasi dengan P3PID Utama LPP RRI terkait dengan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

STRUKTUR PPID RRI



DASAR HUKUM LAYANAN INFORMASI PUBLIK

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Informasi Publik
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
- Komisi Indonesia Pusat Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
- Komisi Indonesia Pusat Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
- Komisi Indonesia Pusat Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- Peraturan Direktur Utama RRI Nomor 08 Tahun 2024 Tentang Standar Layanan Informasi Publik dilingkungan LPP RRI
- Peraturan Direktur Utama Nomor 01 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik LPP RRI

PROSEDUR PERMOHONAN PERMINTAAN INFORMASI

Alur Pendaftaran Prosedur Permohonan Permintaan Informasi



PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Pengajuan permohonan informasi publik dapat dilakukan secara online melalui laman PPID RRI di

<https://bandaaceh.ppid.rri.go.id/pendaftaran-permohonan>

Bagi pemohon yang datang secara langsung, permohonan informasi dapat diajukan dengan mengisi formulir yang tersedia di meja pelayanan PPID RRI Banda Aceh.



CHANNEL LAYANAN INFORMASI

WAKTU LAYANAN

SENIN - JUMAT : 08.00 - 16.00 WIB

SABTU - MINGGU : TUTUP

BIAYA LAYANAN

Layanan Informasi Publik di Lingkungan LPP RRI tidak dikenakan biaya (Gratis). Biaya penggandaan, materai, dll. dibebankan kepada pemohon informasi.

KANAL LAYANAN



PPID pelaksana LPP RRI Banda Aceh
Jalan Sultan Iskandar Muda No. 13, Sukaramai, Baiturrahman,
Banda Aceh



Telp. 0821-765-3001



sekret.rribda@gmail.com

lpu.rribandaaceh@gmail.com



<https://bandaaceh.ppid.rri.go.id/>



@rri_bandaaceh

PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK PPID RRI

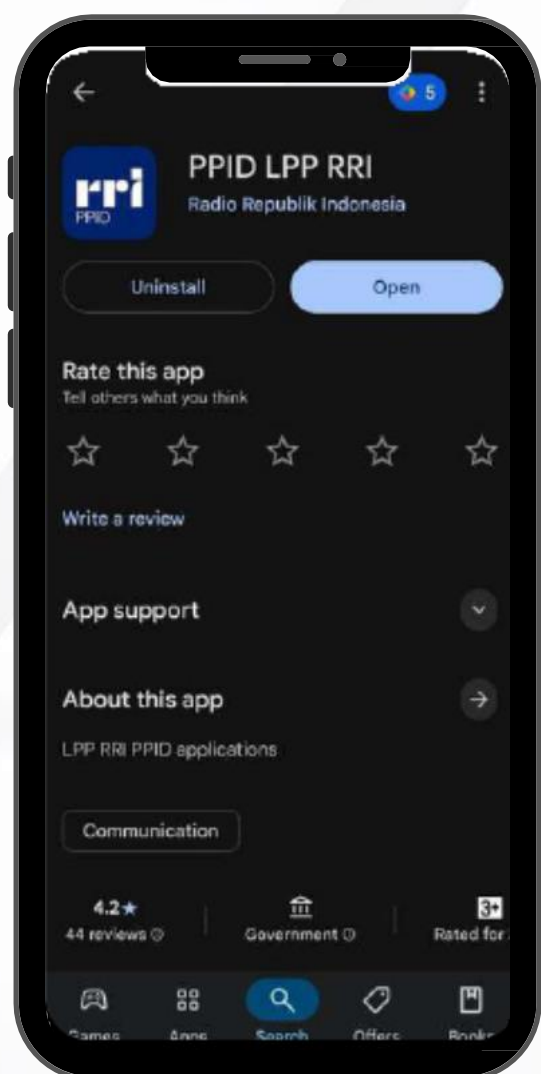
AKSES MELALUI PORTAL



Website: <https://bandaaceh.ppid.ri.go.id/>

PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK PPID RRI

AKSES MELALUI APLIKASI PPID RRI



PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK PPID RRI BANDA ACEH

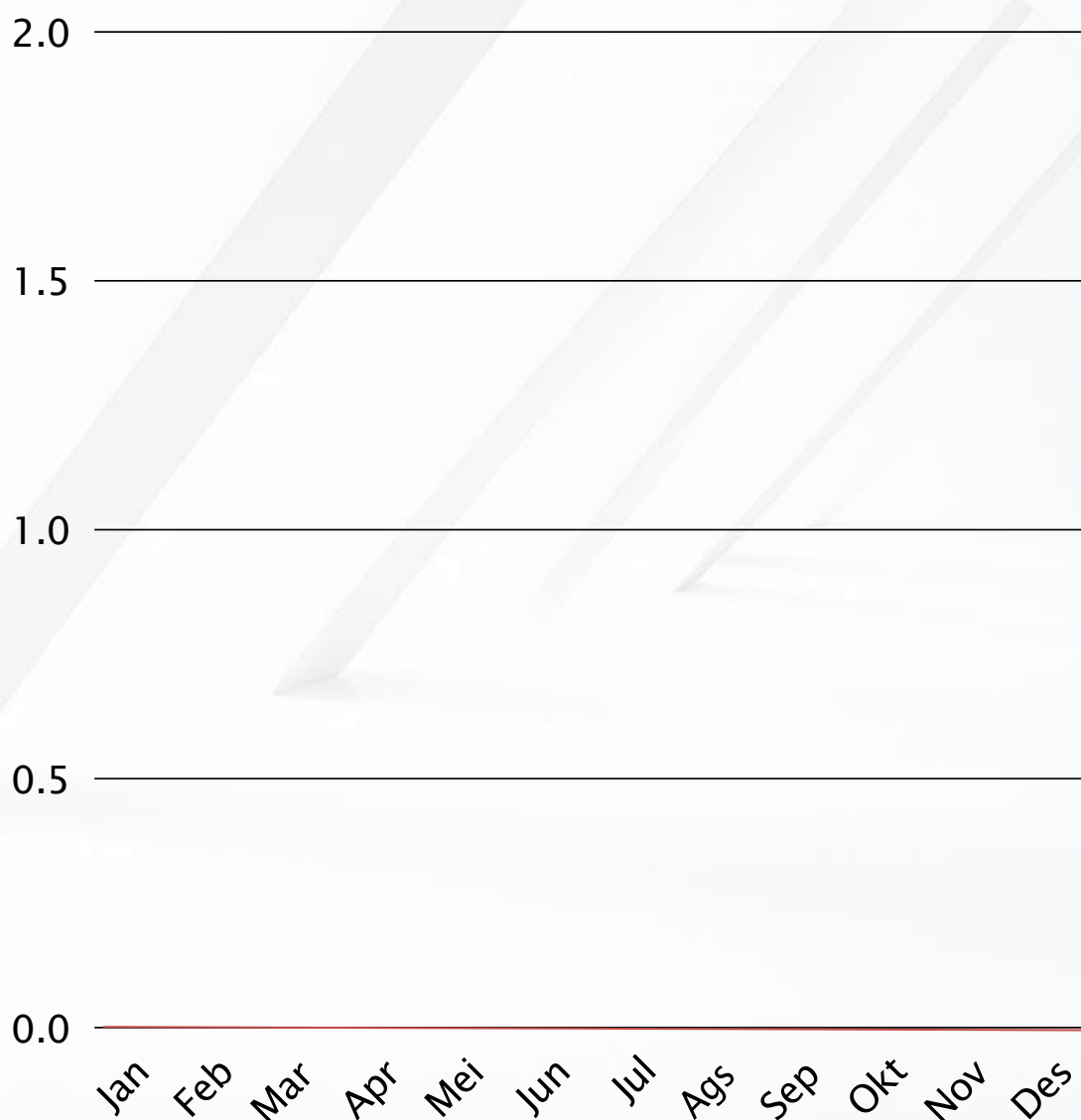
Jumlah permohonan informasi publik pada tahun 2025 dalam kurun waktu bulan Januari hingga Desember yaitu 0 permohonan.

No	Bulan	Jumlah Permintaan	Dikabulkan	Ditolak	Dalam Proses
1	Januari	Nihil	Nihil	-	-
2	Februari	Nihil	Nihil	-	-
3	Maret	Nihil	Nihil	-	-
4	April	Nihil	Nihil	-	-
5	Mei	Nihil	Nihil	-	-
6	Juni	Nihil	Nihil	-	-
7	Juli	Nihil	Nihil	-	-
8	Agustus	Nihil	Nihil	-	-
9	September	Nihil	Nihil	-	-
10	Oktober	Nihil	Nihil	-	-
11	November	Nihil	Nihil	-	-
12	Desember	Nihil	Nihil	-	-

(Sumber: Data Permohonan Informasi Publik PPID RRI Banda Aceh, 2025)

PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK PPID RRI BANDA ACEH

Pada grafik di atas dapat diamati grafik permohonan informasi publik di PPID LPP RRI Banda Aceh selama Januari-Desember 2025.



(Sumber: Data Permohonan Informasi Publik PPID RRI Banda Aceh, 2025)

JENIS SALURAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan tabel di atas, tercatat belum ada permohonan informasi publik yang diajukan melalui saluran layanan secara offline/ datang langsung.

No	Bulan	Fax/Surat	Datang Langsung	Daring	Total
1	Januari	-	Nihil	-	Nihil
2	Februari	-	Nihil	-	Nihil
3	Maret	-	Nihil	-	Nihil
4	April	-	Nihil	-	Nihil
5	Mei	-	Nihil	-	Nihil
6	Juni	-	Nihil	-	Nihil
7	Juli	-	Nihil	-	Nihil
8	Agustus	-	Nihil	-	Nihil
9	September	-	Nihil	-	Nihil
10	Oktober	-	Nihil	-	Nihil
11	November	-	Nihil	-	Nihil
12	Desember	-	Nihil	-	Nihil

(Sumber: Data Permohonan Informasi Publik PPID RRI Banda Aceh, 2025)

KLASIFIKASI JENIS PEMOHON INFORMASI PUBLIK

Tidak terdapat sengketa informasi publik selama tahun 2025. Seluruh permohonan informasi telah dilayani sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

No	Bulan	Instansi	Masyarakat umum, pelajar/mahasiswa	LSM	Total
1	Januari	-	Nihil	-	Nihil
2	Februari	-	Nihil	-	Nihil
3	Maret	-	Nihil	-	Nihil
4	April	-	Nihil	-	Nihil
5	Mei	-	Nihil	-	Nihil
6	Juni	-	Nihil	-	Nihil
7	Juli	-	Nihil	-	Nihil
8	Agustus	-	Nihil	-	Nihil
9	September	-	Nihil	-	Nihil
10	Oktober	-	Nihil	-	Nihil
11	November	-	Nihil	-	Nihil
12	Desember	-	Nihil	-	Nihil

(Sumber: Data Permohonan Informasi Publik PPID RRI Banda Aceh, 2025)

KENDALA DAN TANTANGAN

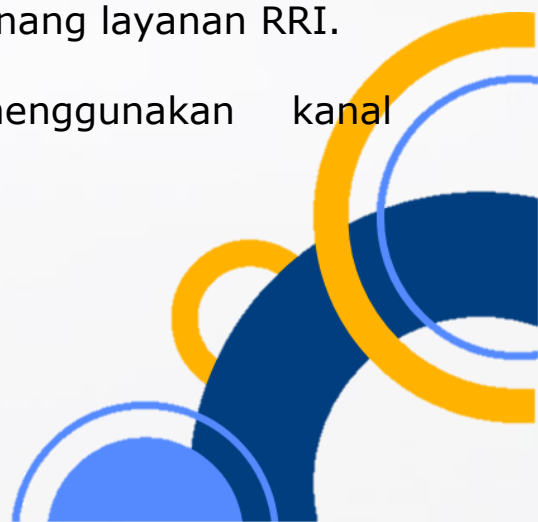
Evaluasi satu tahun pelayanan informasi publik PPID RRI RRI Banda Aceh menunjukkan adanya beberapa kendala internal dan eksternal yang menghambat efektivitas layanan, dengan rincian sebagai berikut:

INTERNAL

- Kebutuhan koordinasi berkala antar bagian di RRI Banda Aceh belum berjalan maksimal.
- Masih kurangnya jumlah SDM Pengelola PPID RRI Banda Aceh.
- Aplikasi e-PPID serta website PPID RRI Banda Aceh perlu dioptimalkan, baik dari segi fitur, pemutakhiran konten.
- Partisipasi aktif PPID Pelaksana RRI Banda Aceh dalam forum-forum PPID se-Indonesia masih perlu diperluas untuk sinergi antar lembaga

EKSTERNAL

- Masyarakat/pemohon belum sepenuhnya memahami kategori informasi terbuka, dikecualikan, serta wewenang layanan RRI.
- Banyak pemohon belum terbiasa menggunakan kanal permohonan daring (e-PPID).

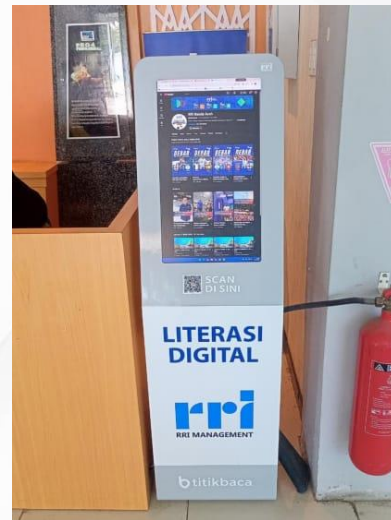


SARANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Guna mengoptimalkan layanan informasi publik, PPID LPP RRI Banda Aceh menyediakan berbagai fasilitas pendukung berikut:



Meja Pelayanan PPID



Papan Literasi Digital



Halaman parkir



Ruang Tamu Layanan



Toilet Disabilitas



Toilet



Mushola



Wastafel



KEGIATAN PPID RRI 2025

RAPAT KOORDINASI PPID RRI SELURUH INDONESIA



22 September 2025:

PPID Pelaksana LPP RRI Banda Aceh mengikuti secara daring Rapat Koordinasi PPID LPP RRI se-Indonesia. Agenda ini turut menghadirkan jajaran Komisioner Komisi Informasi Pusat, yakni Bapak Donny Yoesgiantoro, Arya Sandhiyudha, Gede Narayana, Handoko Agung Saputra, Syawaludin, serta Ibu Rospita Vici Paulyn dan Samratunnajah.

KEGIATAN PPID RRI 2025

PEMAPARAN MONEV PPID OLEH KOMISIONER KIP



PPID Pelaksana LPP RRI Banda Aceh mengikuti secara daring terpusat dari PPID Utama LPP RRI tentang paparan dari Komisioner KI Pusat terkait urgensi Monev sebagai tolok ukur kepatuhan RRI terhadap standar layanan informasi publik. Materi tersebut diperkuat oleh penjelasan Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi serta Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Ajudikasi KIP mengenai makna mendasar dari transparansi lembaga publik.

KEGIATAN PPID RRI 2025

RAPAT KOORDINASI PPID LPP RRI



PPID Pelaksana LPP RRI Banda Aceh mengikuti Rapat Koordinasi Keterbukaan Informasi Publik LPP RRI se-Indonesia secara daring pada Senin (22/9/2025). Melalui pemaparan Komisioner KI Pusat, PPID Pelaksana LPP RRI Banda Aceh memperdalam pemahaman mengenai kewajiban pelayanan informasi yang cepat dan transparan, penguatan sistem dokumentasi, standardisasi layanan, serta pemanfaatan teknologi digital demi mewujudkan layanan publik yang modern dan akuntabel.

KEGIATAN PPID RRI 2025

PELAKSANAAN EMONEV PPID INTERNAL RRI

Hasil Penilaian Satker Banda Aceh

Ajukan Revisi

Monev : MONEV INTERNAL PPID 2025

Bobot Acuan SAQ

PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK	:	23%
PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK	:	37%
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	:	20%
PENGEMBANGAN MEDIA PELAYANAN	:	20%
TOTAL	:	100%

Hasil SAQ

PENGEMBANGAN MEDIA PELAYANAN	:	3%
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	:	7%
PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK	:	11%
PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK	:	6%
TOTAL	:	27%

CAPAIAN KINERJA PPID LPP RRI

Capaian positif kembali diukir LPP RRI di tingkat nasional. PPID LPP RRI berhasil mempertahankan kualifikasi "INFORMATIF" dengan mengantongi nilai 96,10 pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik yang digelar Senin (15/12/2025) di Hotel Menara Bidakara, Jakarta. Hasil ini disahkan melalui SK Komisi Informasi Pusat RI Nomor: 11/KEP/KIP/XII/2025 dan menjadi acuan bagi PPID Pelaksana RRI Banda Aceh untuk terus meningkatkan mutu standar layanan informasi di daerah.



LEMBAGA NEGARA DAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
18.	KOMISI YUDISIAL	97.44
19.	MAHKAMAH AGUNG	97.43
20.	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	97.40
21.	RADIO REPUBLIK INDONESIA	97.35
22.	BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN	97.00
23.	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	96.87
24.	MAHKAMAH KONSTITUSI	96.85
25.	BADAN PENGATURAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	96.85
26.	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	96.67
27.	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	96.40
28.	BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	95.99

PENUTUP

Laporan Layanan Informasi Publik ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban serta wujud komitmen PPID Pelaksana LPP RRI Banda Aceh dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dokumen ini menjadi bukti nyata keterbukaan kami dalam mewujudkan badan publik yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel di tingkat daerah.

Seluruh dinamika pelaksanaan layanan informasi publik sepanjang periode Januari hingga Desember 2025 tersaji secara terperinci dalam laporan ini. Kami menguraikan rekapitulasi permohonan yang ditangani, tren kategori informasi yang diminati, hingga kepatuhan terhadap standar waktu pelayanan sesuai regulasi. Setiap permohonan diproses dengan dedikasi penuh guna memastikan hak masyarakat atas informasi terpenuhi secara akurat dan tepat waktu.

Semoga laporan ini memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja serta efektivitas pelayanan PPID Pelaksana LPP RRI Banda Aceh sepanjang tahun 2025. Kami sangat terbuka terhadap masukan konstruktif demi perbaikan berkelanjutan, sebab kepuasan dan kepercayaan publik merupakan prioritas utama kami dalam menjaga semangat keterbukaan informasi.